



SALINAN

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NAPAL JUNGUR
KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Napal Jungur secara pasti di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NAPAL JUNGUR KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.
15. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat (TK) adalah titik-titik koordinat batas Desa yang ditentukan di atas peta batas Desa, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dilakukan dengan metode pelacakan survey dilapangan.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dimulai dari :

1. P.1 dengan koordinat $X=221962$ dan $Y=9563109$ yang terletak pada as (median line) Air Bulan yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Talang Giring dan Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.2 dengan koordinat $X=222294$ dan $Y=9562919$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Arang Sapat dan Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi;
2. P.2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.3 dengan koordinat $X=223728$ dan $Y=9562603$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Dusun Tengah dan Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada P.4 dengan koordinat $X=223720$ dan $Y=9561832$ yang terletak pada as (median line) Air Tempat Raja yang merupakan batas Desa Napal Jungur dengan Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi;
3. P.4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Air Tempat Raja sampai pada P.5 dengan koordinat $X=223611$ dan $Y=9561491$ yang terletak pada batas Desa Napal Jungur dengan Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Air Kungkai sampai pada P.6 dengan koordinat $X=224557$ dan $Y=9560669$ yang

terletak pada titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Lubuk Terlentang dan Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi;

4. P.6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.7 dengan koordinat $X=223352$ dan $Y=9560434$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Raya Lubuk Sandi) yang merupakan batas Desa Napal Jungur dengan Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.8 dengan koordinat $X=222238$ dan $Y=9560607$ yang terletak pada (Karet Merah) yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Tanjung Kuaw dan Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi;
5. P.8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.9 dengan koordinat $X=220217$ dan $Y=9561493$ yang terletak pada as (median line) Air Pengambatan yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Sakaian dan Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.10 dengan koordinat $X=220194$ dan $Y=9561995$ yang terletak pada as (median line) Air Pengambatan yang merupakan titik simpul batas Desa Napal Jungur dengan Desa Gunung Agung, Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi dan Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan;
6. P.10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai berakhir pada P.1.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan) dan TK (Titik Kartometris), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan

lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, SH
NIP. 19800410 200502 2 003